

**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bari als Jongkel Bin Daman
Tempat lahir	: Ponorogo
Umur/Tanggal lahir	: 59 tahun /11 Juni 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dkh.Bibis Rt.06 Rw.03 Ds.Bulu Lor Kec.Jambon Kab.Ponorogo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Bari als Jongkel Bin Daman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d tanggal 2 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Februari 2019 s/d tanggal 22 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d tanggal 4 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 78/Pid.B/2019/PN Png tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Png tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BARI Als JONGKEL Bin DAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARI Als JONGKEL Bin DAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan didalam rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah beberan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) tatakan kayu warna putih dan 3 (tiga) buah mata dadu.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
Uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 13 Maret 2019, sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa BARI Als JONGKEL Bin DAMAN pada hari Senin tanggal 14 januari 2019 sekira jam 12.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di teras Warung milik PAK EMPIK alamat Ds. Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ANDIKA PRATAMA YUGO dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian "dadu kopyok", dimana terdakwa juga berperan sebagai Bandar yang bertugas menggoyangkan mata dadu atau mengopyok mata dadu yang diletakkan di dalam tatakan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang menang maka terdakwa wajib memberikan uang kepada para penombok tersebut dan terdakwa juga bertugas mengambil uang tombokan para penombok yang tidak cocok atau kalah.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian "dadu kopyok" dengan cara menggunakan Beberan yang bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", lalu terdakwa menyiapkan Lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, selanjutnya terdakwa mengangkat dan menggoyangkan Lepek'an tersebut, setelah beberapa saat Lepek'an tersebut diletakkan diatas Beberan lalu terdakwa dan para penombok menjatuhkan uang taruhannya dan menerka jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh), selain itu ada juga penombok yang menerka angka yang keluar.
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu "BESAR" atau "KECIL", maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar uang tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok menerka dua angka maka akan mendapat hadiah 5 (lima) kali lipat dari besaran uang tombokan, jika menerka tiga angka maka akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali lipat dari besaran uang tombokan.
- Bahwa modal terdakwa dalam melakukan permainan judi "dadu kopyok" tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi pada saat ditangkap terdakwa dalam posisi kalah dan uang terdakwa tersisa Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KEDUA

Bahwa ia terdakwa BARI Als JONGKEL Bin DAMAN pada hari Senin tanggal 14 januari 2019 sekira jam 12.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di teras Warung milik PAK EMPIK alamat Ds. Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar paraturan pasal 303 KUH*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ANDIKA PRATAMA YUGO dan saksi BILLY RACHMADHANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian "dadu kopyok", dimana terdakwa juga berperan sebagai Bandar yang bertugas menggoyangkan mata dadu atau mengopyok mata dadu yang diletakkan di dalam tatakan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang menang maka terdakwa wajib memberikan uang kepada para penombok tersebut dan terdakwa juga bertugas mengambil uang tombokan para penombok yang tidak cocok atau kalah.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian "dadu kopyok" dengan cara menggunakan Beberan yang bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", lalu terdakwa menyiapkan Lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, selanjutnya terdakwa mengangkat dan menggoyangkan Lepek'an tersebut, setelah beberapa saat Lepek'an tersebut diletakkan diatas Beberan lalu terdakwa dan para penombok menjatuhkan uang taruhannya dan menerka jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh), selain itu ada juga penombok yang menerka angka yang keluar.
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu "BESAR" atau "KECIL", maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar uang tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok menerka dua angka maka akan mendapat hadiah 5 (lima) kali lipat dari besaran uang tombokan, jika menerka tiga angka maka akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali lipat dari besaran uang tombokan.
- Bahwa modal terdakwa dalam melakukan permainan judi "dadu kopyok" tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terdakwa dalam posisi kalah dan uang terdakwa tersisa Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bawa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika Pratama Yuga, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
 - Bahwa saksi bersama saksi Billy Rachmadani telah menangkap terdakwa Bari Als. Jongkel Bin Daman pada hari senin tanggal 14 Januari tahun 2019 sekira pukul 12.50 wib bertempat di teras warung milik pak EMPIK alamat di Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, karena sedang terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kopyok ;
 - Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi sabung ayam di Ds. Semanding, lalu saksi bersama-sama dengan tim antara lain saksi BILLY RACHMADHANI, melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan, ternyata pada saat didatangi ke lokasi tidak ada judi sabung ayam, kemudian saksi dan tim bereser ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi judi sabung ayam dan mendapati ada kegiatan judi dadu kopyok di warung milik Pak EMPIK yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkapan adalah 1 (satu) buah beberan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan tatakan kayu warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu,Uang tunai sejumlah Rp. 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.

- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, dimana terdakwa bertugas untuk menggoyang mata dadu yang diletakkan didalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang menang maka terdakwa member uang kemenangan kepada penombok tersebut dan terdakwa juga bertugas mengambil uang tombongan dari para penombok yang kalah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian adu kopyok tersebut di tempat umum yaitu diwarung pinggir jalan dimana siapa saja bisa datang ke tempat tersebut.
- Bahwa bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan untuk kalayak umum dan bersifat untung-untungan saja serta terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Billy Rachmadani, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
 - Bahwa saksi bersama saksi Andika Pratama Yuga telah menangkap terdakwa Bari Als.Jongkel Bin Daman pada hari senin tanggal 14 Januari tahun 2019 sekira pukul 12.50 wib bertempat di teras warung milik pak EMPIK alamat di Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, karena sedang terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kopyok ;
 - Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi sabung ayam di Ds. Semanding, lalu saksi bersama-sama dengan tim antara lain saksi BILLY RACHMADHANI, melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan, ternyata pada saat didatangi ke lokasi tidak ada judi sabung ayam, kemudian saksi dan tim beraser ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi judi sabung ayam dan mendapati ada kegiatan judi dadu kopyok di warung milik Pak EMPIK yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkapan adalah 1 (satu) buah beberan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah tatakan kayu warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu,Uang tunai sejumlah Rp, 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.

- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, dimana terdakwa bertugas untuk menggoyang mata dadu yang diletakkan didalam tataan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang menang maka terdakwa member uang kemenangan kepada penombok tersebut dan terdakwa juga bertugas mengambil uang tombakan dari para penombok yang kalah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian adu kopyok tersebut di tempat umum yaitu diwarung pinggir jalan dimana siapa saja bisa datang ke tempat tersebut.
- Bahwa bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan untuk kalayak umum dan bersifat untung-untungan saja serta terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 januari 2019 sekira jam 12.50 Wib, bertempat di teras Warung milik PAK EMPIK alamat Ds. Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok.
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkapan adalah 1 (satu) buah beberan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah tatakan kayu warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu,Uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian "dadu kopyok" dengan cara menggunakan Beberan yang bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", lalu terdakwa menyiapkan Lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, selanjutnya terdakwa mengangkat dan menggoyangkan Lepek'an tersebut, setelah beberapa saat Lepek'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diletakkan diatas Beberan lalu terdakwa dan para penombok menjatuhkan uang taruhannya dan menerka jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh), selain itu ada juga penombok yang menerka angka yang keluar.

- Bahwa benar apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu "BESAR" atau "KECIL", maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar uang tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok menerka dua angka maka akan mendapat hadiah 5 (lima) kali lipat dari besaran uang tombokan, jika menerka tiga angka maka akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali lipat dari besaran uang tombokan.
- Bahwa benar modal terdakwa dalam melakukan permainan judi "dadu kopyok" tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi pada saat ditangkap terdakwa dalam posisi kalah dan uang terdakwa tersisa Rp. 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah beberan warna putih yang bertuliskan angka-angka ;
- 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa warna hitam ;
- 1 (satu) tatakan kayu warna putih ;
- 3 (tiga) buah mata dadu ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 januari 2019 sekira jam 12.50 Wib, bertempat di teras Warung milik PAK EMPIK alamat Ds. Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian dadu kopyok.

- Bawa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkapan adalah 1 (satu) buah beberan warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah tatakan kayu warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu,Uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan perjudian "dadu kopyok" dengan cara menggunakan Beberan yang bertuliskan angka, gambar mata dadu dan tulisan "BESAR" dan "KECIL", lalu terdakwa menyiapkan Lepek'an yang terbuat dari kayu dan ditutup setengah tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, selanjutnya terdakwa mengangkat dan menggoyangkan Lepek'an tersebut, setelah beberapa saat Lepek'an tersebut diletakkan diatas Beberan lalu terdakwa dan para penombok menjatuhkan uang taruhannya dan menerka jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh), selain itu ada juga penombok yang menerka angka yang keluar.
- Bawa benar apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu "BESAR" atau "KECIL", maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar uang tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok menerka dua angka maka akan mendapat hadiah 5 (lima) kali lipat dari besaran uang tombokan, jika menerka tiga angka maka akan mendapat hadiah 25 (dua puluh lima) kali lipat dari besaran uang tombokan.
- Bawa benar modal terdakwa dalam melakukan permainan judi "dadu kopyok" tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi pada saat ditangkap terdakwa dalam posisi kalah dan uang terdakwa tersisa Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bawa benar terdakwa melakukan perjudian adu kopyok tersebut di tempat umum yaitu diwarung pinggir jalan dimana siapa saja bisa datang ke tempat tersebut.
- Bawa benar perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta suatu perusahaan untuk itu;

Bawa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bawa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Andika Pratama Yuga dan saksi Billy Rachmadani serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Bari Als. Jongkel Bin Daman, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian judi pada umumnya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan, dengan kata lain main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Demikian pula halnya pada penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal PAral 303 ayat

(1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah beberapa warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah tatakan kayu warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bari Als. Jongkel Bin Daman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah beberapa warna putih yang bertuliskan angka-angka.
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam.
 - 1 (satu) buah tatakan kayu warna putih 3 (tiga) buah mata dadu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2019 oleh kami, Achmad Satibi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Noviyanto Hermawan, S.H. , Lenny Kusuma Maharani S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019

oleh kami, Achmad Satibi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Noviyanto Hermawan, S.H. , Andi Wilham, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agung Nurhari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H..M.H.

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,S.H.

Halaman 14 dari 14

Putusan No. 78/Pid.B/2019/PN.Png.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14